



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III Manajemen Informatika, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan PT. Timah Tbk, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 25 Februari 2019 dengan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 338/06/XI/2011, tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedang Tergugat berstatus Perjaka;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Kecamatan Muntok selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di komplek perumahan Timah sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri. Dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama :
  1. **Anak 1 Penggugat**, umur 6 tahun 10 bulan;
  2. **Anak 2 Penggugat**, umur 2 tahun 6 bulan;
5. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat selalu tidak mendengarkan nasehat Penggugat, seperti Penggugat menegur Tergugat agar tidak pulang larut malam.
  - b. Tergugat sering tidak jujur terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak jujur masalah keuangan.
  - c. Tergugat sering minum – minuman keras.
  - d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua, seperti membentak dan berkata kasar terhadap orang tua Penggugat.
  - e. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Tergugat keluar rumah pulang sampai larut malam.
  - f. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan mencari- cari kesalahan Penggugat.
  - g. Tergugat berhutang ke Bank, Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugat didatangi langsung oleh Rentenir di rumah kediaman bersama di Kecamatan Muntok, dan Penggugat menemukan buku tabungan Tergugat dan mengecek langsung ke Bank dan Koperasi Simpan Pinjam;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 yang disebabkan Penggugat didatangi rentenir untuk menagih hutang” Tergugat, Penggugat mendapat inbox di Facebook oleh teman Tergugat yang menagih hutangnya kepada Penggugat, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah, terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat memukul penggugat. Penggugat sering di usir oleh Tergugat dan setiap kali Tergugat sering mengucapkan kata

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok.

7. Bahwa Tergugat dan Penggugat selama berpisah tidak saling mempedulikan lagi,serta Tergugat hanya memberi nafkah seadannya kepada Penggugat.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan nomor perkara 127/Pdt.G/2013/PA.MTK tanggal 1 mei 2013. Akan tetapi gugatan di cabut Penggugat karena Tergugat bersedia rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk, tanggal 08-3-2019 dan tanggal 15-3-2019, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah berusaha untuk memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dalam rangka mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## 1. Bukti Surat :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905016609890007 a.n **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 21-04-2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/06/XI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, tanggal 11 Nopember 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

## 2. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi I tersebut mengaku sebagai ibu kandung dari Penggugat, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** yang merupakan suami sah dari Penggugat yang juga menantu Saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Saksi sendiri di Kampung Tegal Rejo selama 1 tahun 6 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek, hingga berpisah;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulanginya hingga larut malam dan Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan ketika ditanya tentang hal itu Tergugat selalu marah, selain itu Tergugat juga banyak memiliki hutang baik hutang ke Bank, Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, sering memukul Penggugat dan juga sering mengusir Penggugat dari rumah, selain itu jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak menghargai Saksi sebagai mertua seperti membentak dan berkata kasar jika dinasehati;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat didatangi Rentenir untuk menagih hutang Tergugat dan ketika Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah-marah hingga memukul Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati serta berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap keterangan Saksi I tersebut;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bangka Barat. Saksi II tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat yang merupakan suami sah dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Tegal Rejo selama 1 tahun 6 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan selama 5 tahun dan Saksi bertetangga dengan keduanya saat Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontrakan tersebut dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek, hingga keduanya berpisah;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena pernah bertetangga selain itu Penggugat sering cerita kepada Saksi perihal rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan ketika ditanya tentang hal itu Tergugat selalu marah, selain itu Tergugat juga cerita kepada Saksi jika Tergugat sering pinjam uang ke Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya ialah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, sering memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak menghargai orangtua Penggugat seperti membentak dan berkata kasar jika dinasehati;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat didatangi Rentenir untuk menagih hutang Tergugat dan ketika Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap keterangan Saksi II tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 338/06/XI/2011, tertanggal 11 Nopember 2011 (*vide P.2*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (*vide P.1*), maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya ialah karena ;

- a) Tergugat selalu tidak mendengarkan nasehat Penggugat, seperti Penggugat menegur Tergugat agar tidak pulang larut malam.
- b) Tergugat sering tidak jujur terhadap Penggugat, seperti Tergugat tidak jujur masalah keuangan.
- c) Tergugat sering minum – minuman keras.
- d) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua, seperti membentak dan berkata kasar terhadap orang tua Penggugat.
- e) Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Tergugat keluar rumah pulang sampai larut malam.
- f) Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan mencari- cari kesalahan Penggugat.
- g) Tergugat berhutang ke Bank, Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat, hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugat didatangi langsung oleh Rentenir dirumah kediaman bersama di Komplek perumahan Timah Jl. Tirta Kencana F45 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok, dan Penggugat menemukan buku tabungan Tergugat dan mengecek langsung ke Bank dan Koperasi Simpan Pinjam;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018, yang disebabkan karena Penggugat didatangi rentenir untuk menagih hutang” Tergugat, Penggugat mendapat inbox di Facebook oleh teman Tergugat yang menagih hutangnya kepada Penggugat, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah, terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat memukul Penggugat. Penggugat sering di usir oleh Tergugat dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata cerai, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Penggugat, dan sejak saat

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga pun telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok memiliki wewenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai ibu kandung dari Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai teman dari Penggugat, sebagaimana telah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah dikarenakan Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan dan jika ditanya oleh Penggugat tentang hal tersebut Tergugat selalu marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat dan juga tidak menghargai orangtua Penggugat dengan membentak dan berbicara kasar ketika dinasehati oleh orangtua Penggugat;
- Saksi I dan Saksi II sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 serta 5 huruf (a, b dan d) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan diatas Saksi I selaku ibu kandung Penggugat juga menambahkan penyebab lainnya dari perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulangnyanya hingga larut malam, selain itu Tergugat juga banyak memiliki hutang baik kepada Bank, Rentenir maupun kepada Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan juga sering mengucapkan kata-kata perceraian kepada Penggugat (*unus testis nullus testis*). Sedangkan Saksi II hanya mendengar dari keterangan Penggugat saja (*testimonium de auditu*). Oleh karena kesaksian dari Saksi I tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*) sedangkan Saksi II (*testimonium de auditu*), maka kesaksian dari kedua Saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018, yang disebabkan Penggugat didatangi Rentenir untuk menagih hutang Tergugat dan ketika Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat. Kesaksian kedua saksi yang bersumber dari pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 6 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 s.d 10 Penggugat mendalilkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu pihak keluarga pun telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama Tegugat. Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2018 yang lalu hingga sekarang, hal tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa Pengugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan dan jika ditanya oleh Penggugat tentang hal tersebut Tergugat selalu marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat dan juga tidak menghargai orangtua Penggugat dengan membentak dan berbicara kasar ketika dinasehati oleh orangtua Penggugat;
3. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 yang disebabkan karena Penggugat didatangi Rentenir untuk menagih hutang Tergugat dan ketika Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
4. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Q.s. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya.

*Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Nopember 2017 yang lalu hingga sekarang. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sejak bulan Mei 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan dan jika ditanya oleh Penggugat tentang hal tersebut Tergugat selalu marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat dan juga tidak menghargai orangtua Penggugat dengan membentak dan berbicara kasar ketika dinasehati oleh orangtua Penggugat;
- Pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 yang disebabkan karena Penggugat mendatangi Rentenir untuk menagih hutang Tergugat dan ketika Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, selain itu pihak keluarga pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak satu tujuan lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan upaya Majelis untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Masehi/14 Rajab 1440 Hijriah oleh Komariah, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I  
Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Rincian Biaya :

01.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02.	Proses	:	Rp.	50.000,-
03.	Pemanggilan	:	Rp.	205.000,-
04.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	296.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)